



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur dengan peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tojo una-Una.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

**BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN**

**Bagian Kesatu
Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan adalah semua urusan di luar urusan pemerintah.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan yang meliputi :
 - a. pendidikan.
 - b. kesehatan.
 - c. pekerjaan umum.

- d. perumahan.
 - e. penataan ruang.
 - f. perencanaan pembangunan
 - g. perhubungan.
 - h. lingkungan hidup.
 - i. pertanahan.
 - j. kependudukan dan catatan sipil.
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
 - m. sosial
 - n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - p. penanaman modal.
 - q. kebudayaan dan pariwisata.
 - r. kepemudaan dan olahraga.
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandiaian.
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa
 - v. statistik
 - w. kearsipan.
 - x. perpustakaan.
 - y. komunikasi dan informatika.
 - z. pertanian dan ketahanan pangan.
 - aa. kehutanan.
 - bb. energi dan sumber daya mineral.
 - cc. kelautan dan perikanan.
 - dd. perdagangan dan,
 - ee. perindustrian.
- (3) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan atau urusan pemerintahan
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Bagian Kedua Urusan Wajib

Pasal 3

- (1). Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai pelayanan dasar.
- (2). Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan.
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;

- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum , administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandiaan;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan ; dan
- z. perpustakaan.

Bagian Ketiga Urusan Pilihan

Pasal 4

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).

- (2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya pemerintah daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini semua ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah ada yang berkaitan dengan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 1 Pebruari 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 2 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

T

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 570 004 575

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperjelas dan mempertegas kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang meliputi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan/peningkatan dalam pengelolaan kepegawaian daerah. Disamping itu harus pula diperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global sehingga daerah dalam tugas pelayanan pemerintahan mampu melakukan adaptasi dan penyesuaian yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.